



**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**  
**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**  
**NOMOR : 218 / KEP / HK / 2017**

TENTANG

KABUPATEN LOKASI PENYELENGGARAAN  
PERINGATAN PENCANANGAN BULAN BHAKTI GOTONG-ROYONG  
MASYARAKAT, HARI KESATUAN GERAK PKK DAN HARI KELUARGA  
TAHUN 2019-2023

**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

**Menimbang**

- : a. bahwa nilai-nilai gotong royong yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat sebagai bagian dari sistem nilai budaya bangsa, perlu dilestarikan secara berdayaguna dan berhasilguna untuk memperkuat integrasi sosial masyarakat serta memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. bahwa untuk mendukung pelaksanaan pelestarian nilai-nilai gotong-royong melalui peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, perlu dilaksanakan kegiatan Bulan Bakti Gotong-Royong dengan melibatkan seluruh komponen masyarakat;
- c. bahwa Bulan Bakti Gotong-Royong Masyarakat (BB-GRM), dipadukan dengan Peringatan Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK dan Hari Keluarga yang dilaksanakan setiap tahun di Kabupaten/Kota;
- d. bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan peringatan pencanangan BB-GRM, HKG PKK dan Hari Keluarga, perlu ditetapkan lokasi penyelenggaraan untuk periode 2019-2023;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Kabupaten Lokasi Penyelenggaraan Peringatan Pencanangan Bulan Bhakti Gotong-Royong Masyarakat, Hari Kesatuan Gerak PKK dan Hari Keluarga Tahun 2019-2023;

**Mengingat**

- : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Bulan Bhakti Gotong-Royong Masyarakat;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** :
- KESATU** : Kabupaten Lokasi Penyelenggaraan Peringatan Pencanangan Bulan Bhakti Gotong-Royong Masyarakat, Hari Kesatuan Gerak PKK dan Hari Keluarga Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019-2023.
- KEDUA** : Kabupaten lokasi penyelenggaraan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DPA masing-masing Dinas/Instansi terkait baik Tingkat Provinsi maupun Kabupaten dan Kota Tahun Anggaran berkenaan serta sumber-sumber lain yang sah dan *tidak mengikat*.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 18 Agustus 2017

/ GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, /

  
/ FRANS LEBU RAYA /

**Tembusan:**

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Ketua Tim Penggerak PKK Pusat di Jakarta;
5. Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi di Jakarta;
6. Kepala PBKKBN Pusat di Jakarta;
7. Para Bupati/Wali Kota se-Provinsi NTT masing-masing di Tempat;
8. Para Ketua DPRD Kab./Kota se-Provinsi NTT masing-masing di Tempat;
9. Inspektur Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
10. Para Kepala Dinas PMD Kab/Kota se-Prov. NTT masing-masing di Tempat;
11. Para Kepala Dinas/Instansi/Badan KB Kabupaten/Kota se-Provinsi NTT masing-masing di Tempat;
12. Ketua TP-PKK Kabupaten/Kota se-Provinsi NTT masing-masing di Tempat. ✓

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**  
**NOMOR : 218 /KEP/HK/2017**  
**TANGGAL : 18 Agustus 2017**

**KABUPATEN LOKASI PENYELENGGARAAN PERINGATAN  
PENCANANGAN BULAN BHAKTI GOTONG-ROYONG MASYARAKAT  
(BB-GRM), HARI KESATUAN GERAK (HKG) PKK DAN HARI KELUARGA  
TAHUN 2019-2023**

<b>NO.</b>	<b>KABUPATEN/KOTA</b>	<b>TAHUN PELAKSANAAN</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
1.	Kabupaten Ngada	Tahun 2019
2.	Kabupaten Sumba Barat Daya	Tahun 2020
3.	Kabupaten Lembata	Tahun 2021
4.	Kabupaten Manggarai Barat	Tahun 2022
5.	Kabupaten Ende	Tahun 2023

**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

  
**FRANS LEBU RAYA**